



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RONALD GEORGERY LUHULIMA Alias RONALD;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 03 Oktober sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 03 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 03 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Ronald Georgery Luhulima Alias Ronald bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronald Georgery Luhulima Alias Ronald dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ronald Georgery Luhulima Alias Ronald, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 16.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di depan toko Matahari di Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Ely Wattimury, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban dengan mengendarai mobil Pic Up L300 dari arah Nalawai hendak kearah Masohi, yang mana pada saat itu korban bersama-sama dengan anak saksi Alfido Wattimury dan anak saksi Berthon Wattimury. Pada saat tiba di depan gereja Sidang Kampung Timur Desa Sehati korban langsung menghentikan kendaraannya, di karenakan ada sekelompok orang yang memalang mobil yang melintasi jalan tersebut untuk meminta sejumlah uang, diantaranya adalah terdakwa Ronald Georgery Luhulima Alias Ronald dan saksi Reni Wattimena. Setelah itu, saksi Reni Wattimena mendekati korban hendak memukul korban akan tetapi tidak mengenai korban. Setelah itu, korban langsung menjalankan mobil Pick Up yang di kendari oleh korban, kemudian terdakwa dan saksi Reni Wattimena mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di depan toko Matahari Desa Haruru, terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kendaraan korban, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati korban, dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan tangan kena pada mulut korban, sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, terdakwa dan saksi Reni Wattimena pergi meninggalkan korban.

- Berdasarkan hasil VER No. 445-24/FM-RSUD-M/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 yang di tandatangani Oleh Dokter pemeriksa Dr. Arkipus Pamuttu, yang hasil pemeriksaan menerangkan bahwa :

Pada daerah luka terbuka pada bibir atas berbentuk menyilang dengan ukuran tiga kali nol koma lima kali satu senti meter, dan dua koma lima kali nol koma lima kali satu sentimeter. Tepi luka tidak rata, sekitar luka tampak darah yang sebagian sudah mengering.

Kesimpulan : didapatkan adanya luka robek pada bibir atas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ely Wattimury dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIT di depan toko Matahari Desa Haruru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian mulut Saksi;
 - Bawah kejadian pemukulan tersebut terjadi karena sebelumnya di depan Gereja Sidang Kampung Timur, Saksi bersama dengan Anak Berton dan Anak Alfido mengendarai mobil jenis Pick Up hampir menabrak mobil yang berada di depannya karena berhenti mendadak, sehingga Saksi membanting setir ke arah kiri. Setelah itu, mobil yang dikendarai Saksi di datangi oleh orang yang tidak dikenal yang berniat untuk mencabut kunci mobil, kemudian Saksi segera melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa pada setelah Saksi melanjutkan perjalanan, ternyata Terdakwa bersama rekannya mengikuti dan mengejar mobil Saksi. Sesampainya di depan toko Matahari, di desa Haruru, Saksi menghentikan mobil dengan tujuan untuk menanyakan maksud dari Terdakwa dan rekannya yang mengikuti mobil Saksi. Pada saat Terdakwa turun dari motor, Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama tidak

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Saksi, namun pukulan kedua mengenai mulut Saksi hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa, Saksi segera melanjutkan perjalanan dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Anak Berton Williams Wattimury dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIT di depan toko Matahari Desa Haruru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Ely yang merupakan ayah dari Anak Saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian mulut Saksi Ely;
- Bawah kejadian pemukulan tersebut terjadi karena sebelumnya di depan Gereja Sidang Kampung Timur, Saksi Ely bersama dengan Anak Saksi dan Anak Alfido mengendarai mobil jenis Pick Up hampir menabrak mobil yang berada di depannya karena berhenti mendadak, sehingga Saksi Ely membanting setir ke arah kiri. Setelah itu, mobil yang dikendarai Saksi Ely di datangi oleh orang yang tidak dikenal yang berniat untuk mencabut kunci mobil, kemudian Saksi Ely segera melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada setelah Saksi Ely melanjutkan perjalanan, ternyata Terdakwa bersama rekannya mengikuti dan mengejar mobil Saksi Ely. Sesampainya di depan toko Matahari, di desa Haruru, Saksi Ely menghentikan mobil dengan tujuan untuk menanyakan maksud dari Terdakwa dan rekannya yang mengikuti mobil Saksi Ely. Pada saat Terdakwa turun dari motor, Terdakwa langsung memukul Saksi Ely sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama tidak mengenai Saksi Ely, namun pukulan kedua mengenai mulut Saksi Ely hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Saksi ingin melawan Terdakwa yang telah memukul Saksi Ely, namun dicegah oleh Saksi Ely;
- Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Alfido Gabriel Wattimury tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIT di depan toko Matahari Desa Haruru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Ely yang merupakan ayah dari Anak Saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian mulut Saksi Ely;
- Bawah kejadian pemukulan tersebut terjadi karena sebelumnya di depan Gereja Sidang Kampung Timur, Saksi Ely bersama dengan Anak Saksi dan Anak Alfido mengendarai mobil jenis Pick Up hampir menabrak mobil yang berada di depannya karena berhenti mendadak, sehingga Saksi Ely membanting setir ke arah kiri. Setelah itu, mobil yang dikendarai Saksi Ely di datangi oleh orang yang tidak dikenal yang berniat untuk mencabut kunci mobil, kemudian Saksi Ely segera melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada setelah Saksi Ely melanjutkan perjalanan, ternyata Terdakwa bersama rekannya mengikuti dan mengejar mobil Saksi Ely. Sesampainya di depan toko Matahari, di desa Haruru, Saksi Ely menghentikan mobil dengan tujuan untuk menanyakan maksud dari Terdakwa dan rekannya yang mengikuti mobil Saksi Ely. Pada saat Terdakwa turun dari motor, Terdakwa langsung memukul Saksi Ely sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama tidak mengenai Saksi Ely, namun pukulan kedua mengenai mulut Saksi Ely hingga mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ely pada hari minggu tanggal 21 Juni sekitar pukul 16.30 WIT di depan toko Matahari di Desa Haruru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya duduk di pinggir jalan kompleks Kampung Timur Desa Sehati, tiba-tiba mobil yang dikendarai Saksi Ely membanting setir ke arah kiri dan hampir mengenai Terdakwa yang sedang duduk- duduk di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Saksi Ely meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa segera mengejar Saksi Ely menggunakan sepeda motor berboncengan dengan rekannya. Pada saat Saksi Ely menghentikan mobilnya di depan toko Matahari, Terdakwa langsung memukul Saksi Ely sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) pukulan mengenai bagian bibir Saksi Ely hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Ely, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Ely;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum No. 445-24/FM-RSUD-M/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 yang di tandatangani Oleh Dokter pemeriksa Dr. Arkipus Pamuttu, dengan kesimpulan didapatkan adanya luka robek pada bibir atas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIT di depan toko Matahari Desa Haruru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Ely dipukul oleh Terdakwa pada bagian mulut Saksi Ely;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya duduk di pinggir jalan kompleks Kampung Timur Desa Sehati, tiba-tiba mobil yang dikendarai Saksi Ely membanting setir ke arah kiri dan hampir mengenai Terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Saksi Ely meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa segera mengejar Saksi Ely menggunakan sepeda motor berboncengan dengan rekannya. Pada saat Saksi Ely menghentikan mobilnya di depan toko Matahari, Terdakwa langsung memukul Saksi Ely sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) pukulan mengenai bagian bibir Saksi Ely hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Ely, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Ely;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum No. 445-24/FM-RSUD-M/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 yang di tandatangani Oleh Dokter pemeriksa Dr. Arkipus Pamuttu, dengan kesimpulan didapatkan adanya luka robek pada bibir atas akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Saksi Ely sebagai korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia” sehingga walaupun dalam Pasal 351 ayat (1) tidak ada penyebutan unsur barangsiapa, bukan berarti menghilangkan tanggung jawab perbuatan dari pelaku yang melakukan pelanggaran unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ronald Georgery Luhulima Alias Ronald di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka- luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari- hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIT di depan toko Matahari Desa Haruru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Ely dipukul oleh Terdakwa pada bagian mulut. Pemukulan tersebut terjadi karena pada saat Terdakwa dan rekan- rekannya duduk di pinggir jalan kompleks Kampung Timur Desa Sehati, tiba- tiba mobil yang dikendarai Saksi Ely membanting setir ke arah kiri dan hampir mengenai Terdakwa yang sedang duduk- duduk di pinggir jalan. Setelah Saksi Ely meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa segera mengejar Saksi Ely menggunakan sepeda motor berboncengan dengan rekannya. Pada saat Saksi Ely menghentikan mobilnya di depan toko Matahari, Terdakwa langsung memukul Saksi Ely sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) pukulan mengenai bagian bibir Saksi Ely hingga mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa memukul Saksi Ely, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Ely;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum No. 445-24/FM-RSUD-M/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 yang di tandatangani Oleh Dokter pemeriksa Dr. Arkipus Pamuttu, dengan kesimpulan didapatkan adanya luka robek pada bibir atas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Terdakwa telah memukul Saksi Ely yang mengenai bagian mulut Saksi Ely hingga mengeluarkan darah, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ely mengalami sakit pada daerah bibir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Ely sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD GEORGERY LUHULIMA Alias RONALD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Mochamad Reza Fahmianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan Hasanul Fikhrie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimanuel Lolongan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.,

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)